



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

PUTUSAN MEDIASI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI Nomor: 001/III/KEP.KI BALI/2024

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bali, Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi Bali berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik tertanggal 25 September 2023 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah Klarifikasi Perihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas objek tanah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak Drs. Tjokorda Gde A. Ramaswati, NOP: 51.04.010.007.017-0006.0, Luas Bumi 1.456 M2 dan 540 M2, Letak Objek Br. Sengguan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat keberatan tanggal 11 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali tertanggal 04 Januari 2024;

Menimbang bahwa, terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Bali telah mengadakan persidangan pemeriksaan awal pada tanggal 31 Januari 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi;

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali telah menerima dan membaca hasil mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada tanggal 23 Pebruari 2024, antara :

Tjokorda Gde Agung Ramaswati beralamat di Br. Mukti, Kel/Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam ini memberikan Kuasa kepada I Komang Sutama, SE., SH., M.H dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Januari 2024, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, beralamat di Jalan Sahadewa Komplek Civic No.4 Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0721/SKu.51.04.MP.01.02/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024 kepada Dimas Setiaji Widodo, SH dkk, dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Bali I Made Agus Wirajaya, S.Kom., C.Med. telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi yang dimohonkan adalah Klarifikasi Perihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atas objek tanah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak Drs. Tjokorda Gde A. Ramaswati, NOP: 51.04.010.007.017-0006.0, Luas Bumi 1.456 M2 dan 540 M2, Letak Objek Br. Sengguan, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Termohon menyatakan bersedia memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon;

Pasal 3

Bahwa Termohon akan memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon setelah ditandatangani Kesepakatan Mediasi kedua belah pihak pada tanggal 23 Pebruari 2024;

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 23 Pebruari 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Pihak Termohon bersedia memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi berupa klarifikasi/informasi terkait Permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai permohonan Pemohon melalui Surat Nomor 31/S.P/BHR/IX/2023 tertanggal 25 September 2023 yaitu atas obyek tanah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak Drs. Tjokorda Gde A. Ramaswati, NOP: 51.04.010.007.017-0006.0, Luas Bumi 1.456 M2 dan 540 M2 , Letak Objek Br. Sengguan, Desa Singapadu, Keca,atan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
2. Pihak Termohon telah memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi sebagaimana pada point 1 di atas kepada Pemohon pada tanggal 23 Pebruari 2024, bertepat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Surat Nomor MP.01.02/1245-51.04/II/2024, Hal Penjelasan Tertulis, tertanggal 22 Pebruari 2024;
3. Pihak Pemohon telah menerima jawaban tertulis atas permohonan informasi sebagaimana pada poin 1 di atas dari Termohon pada tanggal 23 Pebruari 2024 bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Surat Nomor MP.01.02/1245-51.04/II/2024, Hal Penjelasan Tertulis, tertanggal 22 Pebruari 2024.

Menimbang bahwa, berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan Para Pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo* sebagai berikut:

1. Pihak Termohon bersedia memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi berupa klarifikasi/informasi terkait Permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai permohonan Pemohon melalui Surat Nomor 31/S.P/BHR/IX/2023 tertanggal 25 September 2023 yaitu atas obyek tanah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak Drs. Tjokorda Gde A. Ramaswati, NOP: 51.04.010.007.017-0006.0, Luas Bumi 1.456 M2 dan 540 M2, Letak Objek Br. Sengguan, Desa Singapadu, Keca, atan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
2. Pihak Termohon telah memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi sebagaimana pada point 1 di atas kepada Pemohon pada tanggal 23 Pebruari 2024, bertepatan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Surat Nomor MP.01.02/1245-51.04/II/2024, Hal Penjelasan Tertulis, tertanggal 22 Pebruari 2024;
3. Pihak Pemohon telah menerima jawaban tertulis atas permohonan informasi sebagaimana pada poin 1 di atas dari Termohon pada tanggal 23 Pebruari 2024 bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Surat Nomor MP.01.02/1245-51.04/II/2024, Hal Penjelasan Tertulis, tertanggal 22 Pebruari 2024.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 dan dibacakan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari, Kamis, 07 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner Ir. Agus Suryawan, M.Si., selaku Ketua, Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH dan Dr. Drs. I Wayan Dharma, M.Si masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Nyoman Mas Gita Sawitri, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya.

	Ketua Majelis	
		
	Ir. Agus Suryawan, M.Si.	
Anggota Majelis		Anggota Majelis
		
Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH		Dr. Drs. I Wayan Dharma, M.Si
	Panitera Pengganti	
		
	Nyoman Mas Gita Sawitri, SH	

Untuk Salinan Putusan Mediasi Nomor: **001/III/KEP.KI BALI/2024** ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bali, 07 Maret 2024

Panitera Pengganti,



Nyoman Mas Gita Sawitri, SH